

STRUKTUR ORGANISASI - URAIAN TUGAS - PEJABAT PENGELOLA - INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2023

Kpt 28 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas secara efektif dan efisien perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; Peraturan KI No. 1 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan:
 1. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 2. Nama dan Jabatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II;
 3. Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 Januari 2023.
 - Lampiran 5 halaman.